

PENDAHULUAN

A. Latar-belakang Masalah

Aksi prank hari-hari ini semakin marak terjadi dalam masyarakat, sejalan dengan meningkatnya unggahan konten yang menampilkan perbuatan tersebut di dunia maya. Google Trends mencatat bahwa konten prank mendominasi peringkat teratas pada bulan Mei 2020 sebagai konten paling populer dan paling banyak dicari di internet.

Secara etimologis, prank berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti: lelucon, gurauan, kelakar, olok-olok, dan seloroh. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah trik lelucon yang dimaksudkan untuk menghibur tanpa menyebabkan rasa sakit, bahaya, atau kerusakan. Definisi ini mencerminkan tujuan seharusnya dari sebuah prank.

Namun, pada kenyataannya, aksi prank yang terjadi belakangan ini justru berkebalikan. Banyak dari aksi-aksi prank yang dilakukan cenderung menimbulkan kerusakan, membahayakan, bahkan menyakiti. Sebagai contoh, kasus viral aksi prank yang menyamar sebagai hantu dengan tampilan seram untuk tujuan membuat kaget dan takut para pejalan kaki dan pengendara di malam hari, sehingga menimbulkan rasa khawatir di tengah masyarakat.

Pada umumnya, aksi prank merupakan fenomena sosial yang menarik perhatian dan antusiasme publik. Beberapa studi telah menyelidiki dan mengamati aspek-aspek tertentu terkait prank. Sebagian besar dari tindakan prank tersebut cenderung menimbulkan efek negatif meskipun tujuannya untuk menghibur yang terkesan bercanda dengan kemas humor, namun merugikan orang lain. Sedangkan agama Islam yang mulia, seluruhnya datang untuk membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Islam menjamin keselamatan individu seorang muslim, baik jiwa, harta, maupun martabatnya. Hukum Islam melarang serangan terhadapnya, penyiksaan, penghinaan, perlakuan kasar, atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya, semuanya dengan tujuan untuk menjamin keamanan individu dan stabilitas serta menjaga kehormatannya.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.¹

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat dengan tidak mereka perolehi, maka sesungguhnya mereka menanggung laknat dan dosa yang nyata."

Namun, tindakan prank dewasa ini sudah menjadi konsumsi publik, kita sering melihat orang yang merendahkan, mencaci dan merusak kehormatan orang lain, dengan berbagai bentuk prank, salah satunya adalah menakui orang lain dengan alasan konten humor. Sehingga tontonan pada hari ini tidak bisa menjadi sebuah tuntunan, karena menakui seorang Muslim adalah tindakan serius karena dapat menyebabkan kecemasan, ketakutan, bahkan hingga mengancam jiwa. Padahal Rasulullah mengancam pelakunya dengan kefasiqkan dan kekufuran.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.²

abersabda: "Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran."

¹ QS. Al-Ahzab: (58).

² *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 6044, 7076), dan Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 64), dari jalur Abdullah bin Mas'ud secara *Marfu'*.

Berbagai tindakan prank ini menyelisihi sifat dasar seorang muslim yang dituntut selalu memberikan rasa aman bagi orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.³

“Seorang mukmin adalah orang yang membuat manusia merasa aman atas harta serta jiwa mereka. Dan seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.”

Sehingga Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* senantiasa berpesan kepada para shahabat beliau, apabila diperintahkan untuk mengerjakan suatu urusan yang menyangkut urusan orang banyak, agar memberikan kemudahan jangan mempersulit, dan agar memberikan kabar gembira jangan membuat orang lain merasa takut.

Abu Musa Al-Asy'ari berkata:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا.⁴

“Apabila Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda: Berilah mereka kabar

³ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 12561), dari jalur Anas bin Malik secara *Marfu'*.

⁴ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1732), dari jalur Abu Musa Al-Asy'ari secara *Marfu'*.

gembira dan janganlah menakut-nakuti, mudahkan urusan mereka jangan kamu persulit.”

Meskipun bagi sebagian orang menganggap hal ini sepele dan remeh dalam menakuti orang lain, entah itu sebagai lelucon atau dengan serius, dapat memiliki dampak serius. Hendaknya seorang muslim untuk tidak meremehkan perbuatan dosa, walaupun hanya dengan menyakiti muslim lain dengan lisan atau tangannya, karena dosa sekecil apa pun yang diremehkan oleh pelakunya akan menjadi dosa besar yang dapat membinasakan seseorang.

Seorang yang biasa berbuat dosa akan meremehkan perbuatan dosa, yang menunjukkan jauhnya kebiasaan itu dari akhlak para shahabat Rasulullah yang mestinya menjadi kuduwah bagi ummat setelah mereka.

Anas bin Malik berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّ

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَبَّاتِ.⁵

“Sungguh kalian mengerjakan beberapa amalan yang menurut kalian lebih remeh temeh daripada seutas rambut, padahal kami dahulu semasa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* menganggap di antara dosa-dosa besar (yang membinasakan).”

Dampak dari tindakan menakuti ini bisa berupa hilangnya nyawa seseorang, hilangnya akal, kehilangan harta, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami pandangan Sunnah dalam melarang tindakan menakuti dan menghilangkan rasa

⁵ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 6492), dari jalur Anas bin Malik secara *Marfu'*.

aman, sehingga penulias memfokuskan pembahasannya dalam tesis ini, karena didorong oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Tindakan prank sudah menjadi budaya yang dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin, karena mengikuti budaya-budaya dari luar Islam.
2. Tidak jelasnya batasan prank yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga kebanyakannya jatuh kepada hal negatif.
3. Kaum muslimin tidak menyadari bahwa tindakan prank yang mereka lakukan kepada orang lain adalah tindakan merugikan yang dilarang oleh agama Islam.
4. Pembahasan dan panduan agama dalam hal ini sangat penting, karena tidak sedikit kaum muslimin yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai akhlak, mereka hanya memburu keuntungan dari konten yang mereka suguhkan.
5. Tindakan prank yang tidak terarah dan membabi buta dapat merusak martabat seorang muslim, sedangkan merusak harga diri seorang muslim adalah tindakan tercela lagi diharamkan.
6. Belum adanya para peneliti yang membahas hadits-hadits yang berkaitan dengan berbagai tindakan prank.
7. Demikian juga belum ada yang membahas kandungan serta pesan-pesan moral yang terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah mengenai jenis-jenis tindakan prank secara khusus.

Dari beberapa paparan dan faktor pendorong tersebut, maka harus dilakukan analisa dan penelitian mendalam dengan pembahasan yang fokus serta menyeluruh, guna diketahui berbagai perkara yang menyakut tindakan prank, baik jenis-jenisnya, dan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan, maupun penjelasan syari'at Islam mengenai tindakan prank, yang dijelaskan dalam firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, agar

dapat dijadikan sebagai landasan bagi kemaslahatan ummat dalam membangun masyarakat yang aman damai.

Pembahasan hadits-hadits tentang tindakan prank dalam tesis ini, dibatasi dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari kutub al-Sittah, dengan menganalisa keabsahannya sesuai kaidah-kaidah ilmu Hadits, dan juga menjelaskan kandungan serta problematika pemahamannya dengan merujuk kepada penjelasan para Syurah al-Hadits, guna didapatkan penjelasan yang tepat dan memadai serta penerapan yang sesuai, sebagai solusi bagi masalah yang ditimbulkan dari tindakan prank yang merebak di masyarakat, sehingga penelitian ini penulis beri judul:

“Otentisitas Dan Validitas Hadits-Hadits Tentang Prank Dalam Kutub Al-Sittah (Sebuah Kajian Syarah Hadits Tahlili)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai pokok bahasan, yaitu:

1. Bagaimana Otentisitas Hadits-hadits tentang Prank dalam Kutub al-Sittah?
2. Bagaimana Validitas Hadits-hadits tentang Prank dalam kutub al-Sittah?
3. Bagaimana Pandangan para Syurah al-Hadits mengenai Kandungan dan Problematika Pemahaman Hadits-hadits tersebut?
4. Bagaimana konteks sosio-historis dan kontekstualisasi Hadis-hadis tersebut pada Era Kekinian?
5. Bagaimana Implikasi Hadits-hadits tersebut terhadap perbaikan akhlak terkait tindakan Prank yang terjadi di Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dilihat dalam beberapa poin berikut:

1. Untuk menjelaskan Otentisitas Hadits-hadits tentang Prank dalam Kutub al-Sittah.
2. Untuk menjelaskan Validitas Hadits-hadits tentang Prank dalam kutub al-Sittah.
3. Untuk menjelaskan Pandangan para Syurah al-Hadits mengenai Kandungan dan Problematika Pemahaman Hadits-hadits tersebut.
4. Untuk menjelaskan konteks sosio-historis dan kontekstualisasi Hadis-hadis tersebut pada Era Kekinian.
5. Untuk menjelaskan Implikasi Hadits-hadits tersebut terhadap perbaikan akhlak terkait tindakan Prank yang terjadi di Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang keujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits Tahlily dan kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits-hadits tentang Prank dalam kutub al-Sittah, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah serta Implikasinya terhadap perbaikan akhlak terkait tindakan Prank yang terjadi di Masyarakat, sehingga kaum muslimin

dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan keagamaan mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.⁶

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

⁶Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi umat ini dan tidak ditemukan pada umat-umat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.⁷

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.⁸

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarinya dusta atas nama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ

إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخِّدُ حَدِيثَهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخِّدُ حَدِيثَهُمْ.⁹

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang

⁷Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

⁸Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

⁹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka haditsnya ditolak.”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiyah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi'* ataupun *memarfu'*kan

yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁰

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Adapun untuk Syarah Hadits, maka penulis menggunakan *Syarah Hadits Tahlili*. Secara bahasa kata *tahlili* berasal dari kata *حل* (*halla*) yang berarti menguraikan, membuka. Kata *tahlili* sendiri adalah bentuk *mashdar* dari kata *حلل* (*halala*), yang secara semantik bertarti mengurai, menganalisis, menjelaskan bagian-bagiannya serta fungsinya masing-masing. Adapun secara istilah metode syarah *tahlili* ialah metode yang menjelaskan teks Hadits dari kronologi yang tercantum pada kitab Hadits dengan menguraikan berbagai aspek yang terkandung di dalam Hadits serta menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan pensyarah itu sendiri. Bentuk uraian syarah ini mencakup kosa kata, susunan kalimat, *asbab al-wurud*, gaya bahasa, ke-*hujjah*-an Hadits, intisari kaidah hukum serta kandungan Hadits secara umum yang perlu dibahas.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan metode *tahlili* adalah:

¹⁰ Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadits*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarah Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

- 1) Memahami Hadits sesuai dengan esensinya
- 2) Menghubungkan kosa kata interpretasi linguistik pada satu tempat pembahasan
- 3) Melakukan *jam'u* (kompromi) atau *tarjih* terhadap Hadits yang tampak bertentangan
- 4) Memahami Hadits sesuai dengan *asbab al-wurud* dan maknanya
- 5) Memisahkan antara aspek teknis dan tujuan yang mendasar terhadap kandungan makna dalam Hadits
- 6) Membedakan antara konteks majaz dan hakiki dalam memahami Hadits
- 7) Membedakan dimensi *ghaib*-nya dan yang nyata
- 8) Memastikan peristilahan yang digunakan

Kelebihan metode *tahlili* dibandingkan dengan metode syarah lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup pembahasan metode *tahlili* sangat luas, karena dapat mencakup beberapa aspek: kata, frasa, kalimat, *asbab al-wurud*, *munasabah*, dan lain sebagainya yang dapat digunakan dalam bentuk yang *ma'thur*.
- 2) Metode ini memberikan kesempatan yang sangat longgar bagi pensyarah untuk menuangkan sebanyak mungkin ide atau gagasan yang pernah dikemukakan oleh para ulama.¹¹

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Hadits-hadits tindakan Prank dalam Kutub al-Sittah juga Implikasinya terhadap perbaikan

¹¹ Wail Hamud Haza' Radman dalam *Musykilat Syarah al-Hadits al-Tahlili wa Hlluha*, Mesir: Dar al-Sunnah, 1441 H, dan Muhammad Nashir Za'ayiri dalam *Al-Syarah al-Tahlili Lil Hadits Dirasah fi Manhaj wa Dhawabith*, Tunisia: Al-Misykah, 2007 M.

akhlak terkait tindakan Prank yang terjadi di Masyarakat, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kecuali pembahasan pada sebagian kitab Hadits tertentu, seperti Sunan Abu Dawud, juga pembahasan Kontekstualitasnya.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Rahmatullah, *Aksi Prank Dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasinya, dalam jurnal Islamika Inside*. Artikel membahas aksi prank tanpa etika di ranah publik dengan merujuk pada norma etik dalam hadis. Tujuannya adalah menganalisis aksi prank dari perspektif hadis dan menerapkan ideal moralnya dalam praktik. Artikel menyimpulkan bahwa status hukum aksi prank bersifat situasional, diperbolehkan jika mematuhi kebenaran dan tidak menimbulkan dampak negatif. Larangan Nabi terhadap tindakan mengambil sesuatu walau bercanda dan prinsip gurauan Nabi yang berlandaskan kebenaran menjadi dasar argumen. Konteks masyarakat Arab saat itu yang dipengaruhi peperangan dan internalisasi ajaran Islam juga mempengaruhi ideal moral, yaitu sikap edukatif, preventif, dan protektif. Artikel menyarankan implementasi prinsip-prinsip ini untuk menjadikan aksi prank sah, tanpa dampak negatif, dan mendapat respons positif di masyarakat.
2. Lina Dahlia, *Fenomena Prank Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ani al-Hadith Sunan Abu Dawud No. Indeks 5004 Melalui Pendekatan Sosio-Historis)*. Dalam tesis itu ia menjelaskan pada fenomena prank dalam perspektif hadis, khususnya dengan menggunakan Sunan Abu Dawud No. Indeks 5004 dan pendekatan sosio-historis. Kitab

Sunan Abu Dawud, sebagai salah satu kitab hadis dari Kutub al Sittah, menyusun hadis sesuai dengan sistematika kitab fiqh, mencakup hadis sahih dan daif dengan penjelasan alasan jika hadis tersebut daif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas, kejujuran, dan implikasi hadis terkait fenomena prank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis No. Indeks 5004 dari Sunan Abu Dawud memiliki kualitas sahih baik dari segi sanad maupun matan. Kejujuran hadis ini dinilai sebagai maqbul ma'mulun bihi, yang berarti dapat diterima dan diamalkan. Hadis tentang fenomena prank dikategorikan sebagai hadis yang marfu'.

3. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*." ¹² Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
4. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*." ¹³ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kejujuran Hadits.
5. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*." ¹⁴ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
6. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: "*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*." ¹⁵ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.

¹² Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

¹³ Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

¹⁴ Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

¹⁵ Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3.

7. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*”¹⁶ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits-hadits tindakan Prank dalam Kutub al-Sittah juga implikasinya terhadap perbaikan akhlak terkait tindakan Prank yang terjadi di Masyarakat, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis sangat perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits-hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits-hadits tindakan Prank dalam Kutub al-Sittah juga implikasinya terhadap perbaikan akhlak terkait tindakan Prank yang terjadi di Masyarakat tersebut dapat memperkaya kepustakaan tentang *Syarah Hadits Tahlili*.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, adalah pendahuluan terdiri dari latar-belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah pembahasan kajian teoritis, yang mencakup pembahasan, takhrij Hadits dan Dirasah al-Asanid, serta Syarah Hadits Tahlili.

¹⁶ Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Bab Ketiga, Metode Penelitian

Bab Keempat, adalah pembahasan Takhrij Hadits, dan Otentisitas serta Validitas Hadits-hadits Prank dalam Kutub al-Sittah.

Bab Kelima, adalah kesimpulan dan Saran.

